

## Sengketa Republik Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna

Rani Purwani Ramli  
Patrice Lumumba  
Burhanuddin

*Department of International Relations, Hasanuddin University  
Makassar, Indonesia*

### **ABSTRACT**

*This study is aimed to describe the Indonesia-Tiongkok Dispute in Natuna Waters. Tiongkok has claimed Natuna under historical claims, and the subsequent Nine Dash Line, as well as other territories claimed in the South Tiongkok Sea by Tiongkok. Method of research used is Descriptive method. Data collection method used is Library Research, Form sources such as books, articles, newspapers, ad journals. Is this research, the writer used qualitative data analysis and deductive writing method.*

*The result concluded that Tiongkok's claim in Natuna Waters distrubs Indonesia's sovereignty, as on overlapping of interests occur in the claim to Natuna. This should become an "alarm" for Indonesia to supervise its border territories and increase security measures in Natuna to strengthen Indonesia's sovereign territories from foreign states eyeing Indonesian natural resources. Indonesia should also utilize fully its natural resources potential.*

**Keywords :** *dispute; Natuna Waters; Indonesian; Tiongkok.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sejauh mana sengketa Republik Indonesia atas klaim Republik Rakyat Tiongkok di perairan Natuna. Dimana, Tiongkok mengklaim Natuna masuk kedalam peta tradisionalnya yang di dasarkan dengan sembilan garis imajiner putus-putus (*Nine Dash Line*) beserta seluruh perairan di alurnya yang selama ini diklaim Tiongkok. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui telaah pustaka (*Library Research*) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, surat kabar harian, internet, dan jurnal. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik analisis data kualitatif serta metode penulisan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Tiongkok yang terjadi di perairan Natuna tersebut, mengganggu kedaulatan Indonesia karena terjadi tumpang tindih dengan perairan Natuna, sebagai milik Indonesia. seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia agar Indonesia lebih memperhatikan wilayah perbatasan dan wilayah terluar Indonesia serta harus lebih ditingkatkannya keamanan yang ada di Natuna untuk memperkuat kedaulatan wilayah lautnya agar terhindar dari klaim negara-negara asing yang ini memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Serta Indonesia harus lebih mampu untuk menggunakan dan memanfaatkan potensi alam yang ada secara maksimal.

**Kata kunci :** *sengketa; perairan Natuna; Indonesia; Tiongkok*

### **1. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri dari ribuan pulau. Sebagian wilayah Indonesia, yaitu Kepulauan Natuna, posisinya menjorok ke utara yang terletak di Laut China Selatan bagian selatan. Laut Natuna memiliki sumber-sumber kekayaan alam, seperti mineral dan ikan, dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-

kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut dan juga yang menuju Samudra Pasifik.

Laut merupakan warisan bersama bagi umat manusia, sehingga setiap negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya laut bagi kepentingannya. Seiring dengan berjalannya waktu, laut juga akan menimbulkan konflik jika setiap negara saling mengklaim laut tanpa batas serta adanya sebuah aturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap negara tentang batas laut, hal ini juga berkaitan erat dengan keamanan dan kedaulatan sebuah negara.

Keinginan sebuah negara untuk menguasai laut serta sifat alami laut sebagai ruang terbuka inilah yang kemudian membuat negara-negara yang berkepentingan atas wilayah laut membuat berbagai perjanjian, kesepakatan bersama, serta aturan internasional yang akan mengatur masalah laut. Aturan-aturan inilah yang terus lahir karena keinginan suatu negara untuk menguasai laut. Apalagi jika ditinjau dari segi ekonomi, laut memiliki nilai ekonomis untuk mendukung pembangunan bangsa. Namun laut juga yang akan menimbulkan masalah seiring dengan pengakuan suatu negara terhadap kekuasaan wilayah laut.

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang menyebabkan berbagai macam persaingan dalam ruang lingkup kawasan atau regional. Oleh karenanya kawasan laut china selatan yang merupakan jalur pelayaran strategis dunia memiliki nilai asset yang sangat tinggi bagi Negara-negara yang memiliki pengaruh dan kepentingan di kawasan. Bersama dengan itu, kawasan Laut China Selatan menjadi pusat perhatian dan konflik dengan klaim sepihak oleh china yang dinamakan *9 dash line*.

Indonesia menjadi salah satu Negara yang terkena dampak dari konflik laut china selatan. Karena wilayah ZEE Indonesia di wilayah perairan natuna masuk dalam peta klaim sepihak China. Oleh karena itu, Indonesia berupaya untuk menyelesaikan, mencegah dan membuat resolusi mengenai konflik Laut China Selatan yang sangat mengancam kepentingan nasional dan kedaulatan Negara.

Salah satu strategi yang diterapkan Indonesia yaitu kebijakan penindakan kapal-kapal berbendera china yang melakukan illegal fishing di perairan natuna dan juga pengarahannya armada tempur berupa kapal perang untuk mengintensifkan patrol di kawasan tersebut. Berkenaan hal itu, Indonesia melakukan berbagai perundingan dan diplomasi untuk menjaminkannya penyelesaian sengketa laut china selatan.

Sebagai lintasan laut Internasional dan kaya akan sumber-sumber kekayaan alam menjadikan posisinya sangat strategis. Dengan demikian, maka negara-negara di sekitarnya ingin memperebutkan untuk menguasainya sehingga tidak menutup kemungkinan daerah ini menjadi konflik yang amat kompleks antar mereka yang terlibat, khususnya di Kepulauan Sparty dan Paracel. Ambisi negara besar seperti Tiongkok tetap ingin menguasainya dan bahkan ingin mengjangkau lebih luas niat memilikinya melalui klaim historis yang dilakukannya atas wilayah Natuna.

Kepulauan Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di Selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian Timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Luas Natuna mencapai 141.901,20 Km<sup>2</sup> dengan rincian 138.666,0 km<sup>2</sup> perairan (lautan) dan 3.235,20 km<sup>2</sup> daratan. Ini menggambarkan bahwa wilayah Natuna sebagian besar berupa lautan (Natunakab.go.id).

Saat ini Natuna menjadi salah satu daerah yang terkenal dengan penghasilan Minyak dan gas Indonesia. Berdasarkan laporan studi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta Barel. Sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia yaitu, sebesar 54,78 triliun kaki kubik. Dana hasil Migas menjadi sumber pendapatan utama bagi Natuna. Natuna juga memiliki sumber daya perikanan laut yang mencapai dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatannya hanya sekitar 36% (Natunakab.go.id).

Kompleksitas permasalahan di laut yang semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, serta keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis. Hal inilah yang memicu pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang pada tahun 2009, mengklaim Natuna dan secara sepihak dengan memasukkan wilayah Natuna kedalam peta wilayah mereka, yang didasarkan pada sembilan garis imajiner, atau biasa disebut dengan *Nine Dash Line*. Penetapan *Nine Dash Line* ini dibuat oleh pemerintah pada sejak tahun 1947, ketika Pemerintah Komingtang berkuasa di daratan Tiongkok yang mengklaim wilayah teritorial, yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Meskipun pada masa itu, penetapan atas sembilan garis putus-putus, tidak didasari pertimbangan politik tertentu. Sekalipun peta *Nine dash line* tersebut tidak memuat secara spesifik dan akurat mengenai batas-batasnya, peta inipun diadopsi oleh pemerintah komunis yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara *People's Republic of China (PRC)* sejak tahun 1949. Sejak saat itu *Nine Dash Line* inilah dijadikan dasar klaim teritorial dan kebijakan politik pemerintahan Beijing sampai pada era sekarang ini. Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis imajiner itu, mencapai 3,5 juta km persegi, meliputi 90 persen luas keseluruhan Laut China Selatan.

Dalam kasus Natuna ini, sebenarnya Indonesia berada di posisi yang kuat daripada Tiongkok yang hanya mendasarkan pada aturan *Nine Dash Line* itu. Apalagi ditambah dengan pola Tiongkok, yang selama ini kerap melanggar zona eksklusif perairan Indonesia. Selain itu, juga telah beberapa kali Tiongkok tersangkut dengan masalah Illegal fishing, yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok di perairan Indonesia.

Disamping itu kapal-kapal Tiongkok masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia tanpa seizin Indonesia yang mana tindakan ini jelas melanggar UU ZEE No.5 tahun 1983 khususnya dalam pasal 7. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa barangsiapa melakukan kegiatan di perairan wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia (Robichyani, 2016).

Inti masalah Natuna, terletak pada daerah perairan di sekitar Natuna yang berpotensi tumpang tindih pada batas garis imajiner *Nine Dash Line* yang ditetapkan oleh Tiongkok. Dalam kasus ini permasalahan bukan pada klaim kepulauannya saja, tapi pada perairan sekitar Natuna juga. Dengan *Nine Dash Line* yang tidak jelas batasnya, juga berdampak pada kedaulatan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam perkembangannya, pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selalu menyatakan, bahkan tidak pernah merasa keberatan terhadap kepemilikan Kep.Natuna oleh Indonesia, akan tetapi perairannya adalah milik RRT sebagai kawasan penangkapan ikan nelayannya secara tradisional. Hal inilah yang sampai sekarang masih menjadi sengketa dan tanda tanya, karena tidak adanya kejelasan serta penegasan dari pihak Indonesia bahwa laut Natuna termasuk wilayah teritorial Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari klaim tumpang-tindih di Perairan Natuna tersebut, Indonesia dan RRT telah berulang-ulang kali diperhadapkan pada konflik skala kecil, berupa penangkapan kapal-kapal nelayan RRT memasuki perairan Natuna milik Indonesia dan menangkap ikan secara illegal. Bahkan tindakan militerpun sudah dilakukan, berupa penenggelaman kapal RRT yang tertangkap, serta penembakan dan peledakan kapal nelayan RRT oleh kapal patroli Indonesia, diatas perairan Natuna.

Kebijakan RRT dalam hal klaim kepemilikan di Laut Tiongkok Selatan, tidak hanya menyangkut Indonesia, akan tetapi juga dengan beberapa negara ASEAN, Seperti : Filipina, Malaysia, Vietnam & Singapore. Dengan dasar itu, negara ASEAN lainnya berharap agar Indonesia dapat lebih proaktif untuk bertindak bersama dengan mereka menghadapi tindakan RRT. Dimana dalam sektor ekonomi juga terjadi peningkatan perdagangan RRT dengan kawasan Asia Tenggara meningkat dan RRT pun menjadi mitra dagang terbesar keempat Asia Tenggara pada tahun tersebut (Abdullah, 2016).

Karena selama ini banyaknya pihak, khususnya di lingkungan ASEAN, berharap Indonesia memainkan peranan yang lebih besar daripada hanya menjadi mediator yang tidak berpihak. Tetapi, pada kenyataannya, dalam persoalan ini keberpihakan Indonesia tidak cukup hanya

menyatakan Nine Dash line ilegal, karena tidak sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Serta adanya beberapa faktor yang perlu diperhitungkan oleh Indonesia. Pertama, banyaknya kapal ikan Tiongkok menagkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, hal ini merugikan pihak Indonesia setiap tahun sekitar 20 Miliar dollar AS.

Kedua, patroli penjaga pantai Republik Rakyat Tiongkok dalam beberapa insiden berani masuk ke perairan Indonesia dalam upaya mencegah penahanan kapal nelayan Republik Rakyat Tiongkok yang ditangkap Indonesia. Bahkan, dalam insiden terakhir pada akhir bulan Mei lalu, kapal penjaga pantai Republik Rakyat Tiongkok sudah mendekati jarak 50 kilometer dari perairan Indonesia di Natuna.

## 2. KERANGKA ANALISIS

Sengketa Internasional (*International Dispute*) adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum, atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya (Adolf, 20114). Sengketa Internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena:

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak/kepentingan negara lain;
3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum/perjanjian internasional.

Jenis sengketa internasional menurut Huala Adolf ada dua jenis, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Dalam studi hukum internasional publik, juga dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*) (Adolf, 2012). Sebetulnya, tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum yaitu manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional.

Namun, pandangan demikian sulit diterima. Sengketa-sengketa internasional, secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, sekalipun tidak ada pengaturannya, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskan dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan.

Kepentingan nasional, dimana Negara memiliki peran sebagai aktor yang mengambil keputusan, dan sebagai pemeran penting dalam dunia internasional, yang berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Kepentingan nasional ini, sering juga disebut sebagai konsepsi umum yang merupakan unsur vital bagi negara, karena tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan bagi para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah inti dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat juga diartikan sebagai kepentingan negara untuk melindungi territorial dan kedaulatan negaranya.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia.

Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 163).

Pelaksanaan kepentingan nasional, dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral, yang kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau, bahwa kepentingan

nasional merupakan;Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik (Coulombis, 2011).

Adanya kepentingan nasional, memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat, dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, baik yang bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Hal demikian juga seiring dengan seberapa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal yang tidak terlalu penting.

Kepentingan nasional, dari Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri, kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan (Sitepu, 2011). Hal ini dapat menjelaskan, bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki.

Negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital, biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya.

Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder, tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri (Sitepu, 2012). Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Rahim, 2016).

### 3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penulis berusaha untuk memaparkan tentang bagaimana sengketa Republik Rakyat Tiongkok terhadap klaimnya di perairan Natuna. Penulis menggunakan metode *Library Research* untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dapat didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar harian. Data ini diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, situs resmi, surat kabar, insititusi, lembaga terkait dan sumber pendukung lainnya.

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa data-data deskriptif dan data pendukung lainnya yang menunjukkan sengketa RI-RRT di Perairan Natuna. Dalam penelitian ini, metode penulisan yang digunakan adalah pola deduktif. Pola ini menggambarkan permasalahan secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dengan menampilkan data-data disertai analisis penulis.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sengketa Republik Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok

Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terluas di dunia. Sebagian wilayah Indonesia adalah kepulauan Natuna. Laut Natuna memiliki sumber kekayaan alam seperti mineral dan ikan, dan menjadikan sebagai lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari

Samudera Hindia yang ingin memasuki negara-negara industri disekitar laut tersebut dan juga yang menuju samudra Pasifik. Sebagai lintasan laut internasional dan yang kaya akan sumber-sumber kekayaan alam ini menjadikan posisinya sangat strategis.

Banyaknya pencurian dan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing terjadi. Karena Indonesia terlambat untuk mengatur batasan laut lintas bagi kapal asing terutama terkait dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya, sehingga menyebabkan negara lain dengan mudahnya memanfaatkan untuk mengambil keuntungan Sumber daya laut terutama perikanan di wilayah perairan Indonesia.

Selama beberapa dekade terjadi ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, dimana Laut Tiongkok Selatan menjadi poin utama dan berpotensi sengketa (Putra, 2015). Laut Tiongkok Selatan menjadi wilayah strategis yang diminati oleh banyak negara tidak hanya di wilayah tersebut, tetapi juga melibatkan Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan ekonomi dan geostrategi. Klaim terhadap Laut Tiongkok Selatan berasal Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang hingga saat ini masih menimbulkan sengketa (Beddu, 2019).

Sengketa Laut Tiongkok Selatan juga merupakan tantangan bagi stabilitas kawasan bagi Indonesia. Dimana laut Tiongkok Selatan sendiri berbatasan dengan perairan Indonesia di Kepulauan Natuna. Dengan demikian maka negara-negara di sekitarnya ingin memperebutkan untuk menguasainya. Ambisi negara besar seperti Tiongkok ingin menguasainya dan bahkan ingin menjangkau lebih luas niat memilikinya melalui klaim historis yang dilakukan atas wilayah Natuna.

Dalam hal ini kasus Natuna yang berawal pada tahun 2009 ini diklaim secara sepihak oleh pemerintah Tiongkok yang mengindikasikan bahwa kekuatan dan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan Negara masih memiliki kekurangann dan celah yang dimanfaatkan oleh negara lain. Menurut versi Tiongkok, mereka memasukan wilayah Natuna kedalam peta wilayah mereka didasarkan pada sembilan titik garis imajiner yang biasa disebut dengan *Nine dash line* yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya.

Namun dari sembilan titik garis ini Indonesia tidak mengakuinya karena menurut Indonesia hal itu tidak memiliki dasar hukum internasional apapun. Sembilan titik imajiner itu sendiri merupakan salah satu penyebab munculnya konflik di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Klaim ini memancing emosi sejumlah negara yang turut mengklaim memiliki hak di wilayah yang jadi jalur perdagangan dunia itu.

Klaim yang membuat repot enam negara yang ini dipicu kebijakan pemerintah Partai Kuomintang. Mazhab politik Koumintang menafsirkan bahwa wilayah Tiongkok mencapai 90% Laut Tiongkok Selatan. Penetapan "*Nine Dash Line*" ini sebenarnya tidak dibuat oleh pemerintah Tiongkok yang sekarang, melainkan telah ada sejak tahun 1947, ketika pemerintah Koumintang berkuasa di daratan Tiongkok yang mengklaim wilayah teritorial yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan. Ketika itu klaim ini pada dasarnya tidak ada pertimbangan politik dan strategik tertentu karena rezim yang berkuasa pada saat itu sibuk membenahi perang saudara dengan rezim komunis (Wang, 2015).

Luas wilayah yang termasuk dalam batas sembilan garis terputus itu mencapai 3,5 juta kilometer persegi, meliputi 90 persen luas keseluruhan Laut China Selatan. Peta laut baru China pada awal diterbitkan, tidak mendapatkan penentangan ataupun protes dari negara-negara sekawasan/ berbatasan, karena negara-negara tersebut sebahagian besar sedang sibuk berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya dari penjajah. Beijing menganggap sikap diam dari negara-negara tetangga dan bahkan komunitas maritim internasional, sebagai suatu pengakuan dan untuk mengimbangnya Beijing pun bersikap diam agar tidak menimbulkan penentangan dari manapun (Sumakul, 2015).

Ketika kekuatan angkatan laut China masih lemah, maka politik keamanan China di Asia Timur maupun di Asia tenggara adalah mengesampingkan dulu masalah kedaulatan, dan mempromosikan secara gencar pengembangan dan pembangunan ekonomi bersama, (joint development) khususnya pengelolaan sumber daya alam yang sangat banyak di Laut China Selatan. Kebijakan ini intinya untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi

dengan negara-negara pengklaim lainnya, karena kenyataannya terdapat tumpang-tindih klaim, sambil *“buying time”* membangun suatu kekuatan angkatan laut yang kapabel melakukan kontrol di seluruh wilayah sengketa tersebut.

Kebijakan politik yang lain yang ditempuh adalah menghindari penyelesaian konflik secara multilateral, dimana China akan berhadapan langsung dengan sekelompok negara yang bersatu menentanginya, (sebahagian besar anggota ASEAN), melainkan menghendaki penyelesaian satu persatu atau secara bilateral, dengan asumsi terhadap individual negara, Beijing memiliki bargaining power yang lebih kuat. Penetapan nine-dash line kenyataannya telah menimbulkan dilema Politik dan keamanan bahkan kesulitan bagi pemerintah China.

Mulai dari ketiadaan pengakuan sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS 1982), semakin tajamnya friksi dengan kelima negara pengklaim yang lain, semakin besarnya perhatian dunia internasional dan regional akan situasi di kawasan ini, serta desakan publik di dalam negeri sendiri agar pemerintahnya mengambil tindakan yang lebih tegas. Di lain pihak China sendiri belum mempunyai kemampuan dan kekuatan yang memadai untuk mengontrol secara penuh wilayah perairan yang diklaimnya.

Sementara itu negara-negara saingan mulai tidak percaya dengan konsep Joint Development karena melihat kenyataan arah kebijakan politik dan keamanan China yang tetap bersikukuh akan klaim teritorialnya. Keadaan bertambah sulit ketika kapal-kapal nelayan China semakin banyak melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan sengketa, karena mereka menganggap itu adalah yurisdiksi mereka, sehingga sering menimbulkan bentrok fisik dengan kapal nelayan maupun kapal patroli negara bersengketa. Pemerintah China dengan terpaksa mengerahkan kapal-kapal patrolinya untuk melindungi para nelayannya yang beroperasi di daerah itu.

Seperti disebutkan di atas, kebijakan Joint Development di Laut China Selatan dengan negara-negara tetangga, agaknya mengalami kegagalan. Meningkatnya anggaran militer China sebagai akibat dari pertumbuhan ekonominya yang luar biasa, khususnya pembangunan Angkatan Laut telah menimbulkan kecurigaan serta keprihatinan negara-negara tetangga, bahkan beberapa diantaranya menghimbau Amerika Serikat untuk memainkan peranan yang lebih besar dan aktif di kawasan sengketa, untuk mengimbangi kebangkitan China. Faktor lain adalah klaim teritorial lewat nine-dash line, yang harus didasarkan pada konvensi PBB tentang hukum laut, dimana China ikut menandatangani, pengabaian terhadapnya, dianggap suatu pelanggaran.

Dengan melihat betapa seriusnya Negara dalam hal mempertahankan wilayah kita dan menanganisengketa ini, maka bisa disimpulkan bahwa dengan adanya pengklaiman wilayah Natuna ini berdampak sangat besar pada ketahanan dan keamanan Negara. Selain itu yang terpenting adalah kedaulatan Negara yang dilanggar oleh China. Dengan beraninya mereka melanggar kedaulatan Negara yang dapat diasumsikan itu merupakan rumah atau kekuasaan Indoensia. Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya apabila suatu Negara wilayahnya diambil dan diklaim oleh Negara tetangga yang itu merupakan sudah jelas miliknya Negara tersebut.

### **Perkembangan Sengketa Republik Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok**

Ada beberapa perkembangan yang mengalami Insiden melanggar wilayah kedaulatan itu contohnya seperti pernah tertangkapnya nelayan-nelayan RRT ketika mereka memasuki wilayah zona 200 mil laut ZEE milik Indonesia. Seperti pada Maret 2016 lalu, kapal nelayan RRT ditangkap di perairan ZEE Indonesia. Pada saat itu terdapat peta di dalam kabin kapal RRT yang membuktikan bahwa wilayah tempat mereka mencari ikan memang perairan ZEE Indonesia. Bukti ini sudah jelas bahwa mereka melanggar batas zona ZEE Indonesia.

Pada bulan April 2016 lalu, kapal-kapal nelayan RRT ditangkap pihak Indonesia di wilayah ini, dan pihak Indonesia membakar dan meledakkan kapal-kapal nelayan RRT dan juga negara lainnya untuk dijadikan rumpon agar ikan-ikan tetap berkumpul di wilayah itu. Bahkan berikutnya, kapal-kapal nelayan RRT mulai dikawal oleh kapal penjaga pantai (*Coast Guard*) milik RRT.

Pada konflik 17 Juni 2016, sebuah kapal penjaga pantai China kembali ingin mencoba peruntungannya, untuk melindungi kapal-kapal nelayan mereka yang mencuri ikan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Sebelumnya, trik mengusung kapal Coast Guard di Natuna berhasil, setidaknya untuk menggertak kapal penjaga pantai Indonesia dari satuan non militer alias bukan dari kesatuan TNI. Namun kali ini, trik mereka itu tidak mempan. Kapal *Chinese Cost Guard* bernomor lambung 3303 yang mencoba melindungi kapal-kapal pencuri ikan dari China, dihadang kapal perang TNI AL, KRI Todak 631.

Kapal *Chinese Cost Guard 3303* akhirnya memilih menyingkir dan tidak meladeni KRI Todak yang menjaga garis depan laut Indonesia. Padahal kedua kapal ini sempat saling berhadapan, berawal saat TNI AL menangkap kapal berbendera RRT, Han Tan Cou 19038, beserta tujuh awak kapal. Kapal itu adalah salah satu dari 12 kapal yang mencuri ikan di kawasan Natuna. Dalam penangkapan kapal tersebut, Kapal Coast Guard China sempat meminta agar kapal nelayan Han Tan Cou dilepaskan. Namun, permintaan itu tidak digubris. Tampak kapal *Chinese Cost Guard 3303* yang akhirnya memilih menyingkir dan tidak meladeni manuver berani KRI Todak 631 yang maju ke depan ketika menjaga garis depan laut Indonesia di wilayah perairan Kepulauan Natuna bagian utara setelah berhasil menangkap kapal nelayan RRT, Han Tan Cou 19038. Karena insiden ini pihak Menlu RRT protes keras kepada Indonesia (CNN, 2017). Dalam protes yang dimuat kantor berita Prancis AFP, juru bicara Kemlu RRT mengatakan, bahwa perairan laut utara Natuna termasuk wilayah penangkapan ikan tradisional mereka sehingga penangkapan tersebut melanggar hak.

Dalam perkembangannya, pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selalu menyatakan, bahkan tidak pernah merasa keberatan terhadap kepemilikan Kep. Natuna oleh Indonesia, akan tetapi perairannya adalah milik RRT sebagai kawasan penangkapan ikan nelayannya secara tradisional. Hal inilah yang sampai sekarang masih menjadi sengketa dan tanda tanya, karena tidak adanya kejelasan serta penegasan dari pihak Indonesia bahwa laut Natuna termasuk wilayah teritorial Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari klaim tumpang-tindih di Perairan Natuna tersebut, Indonesia dan RRT telah berulang-ulang kali diperhadapkan pada konflik skala kecil, berupa penangkapan kapal-kapal nelayan RRT memasuki perairan Natuna milik Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal. Bahkan tindakan militer pun sudah dilakukan, berupa penenggelaman kapal RRT yang tertangkap, serta penembakan dan peledakan kapal nelayan RRT oleh kapal patroli Indonesia, di atas perairan Natuna.

Selama ini, banyak pihak khususnya dilingkungan ASEAN, berharap Indonesia memainkan peranan yang lebih besar daripada kenyataannya, dalam persoalan ini keberpihakan Indonesia tidak cukup hanya menyatakan *Nine Dash Line* ilegal, karena tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Karena hal tersebut sudah jelas Republik Rakyat Tiongkok tidak menghormati wilayah perairan Indonesia (Kompas, 2016).

Serta adanya beberapa faktor yang perlu diperhitungkan oleh Indonesia. Pertama, banyaknya kapal ikan Tiongkok menagkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, hal ini merugikan pihak Indonesia setiap tahun sekitar 20 Miliar dollar AS.

Kedua, patroli penjaga pantai Republik Rakyat Tiongkok dalam beberapa insiden berani masuk ke perairan Indonesia dalam upaya mencegah penahanan kapal nelayan Republik Rakyat Tiongkok yang ditangkap Indonesia. Bahkan, dalam insiden terakhir pada akhir bulan Mei lalu, kapal penjaga pantai Republik Rakyat Tiongkok sudah mendekati jarak 50 kilometer dari perairan Indonesia di Natuna.

Persengketaan dimulai sejak Tiongkok mengklaim bahwa seluruh gugus pulau yang berada di kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah kepemilikannya termasuk *Spratly Island* dan *Paracel Island* (Lalita, 2017). Dari sisi geografis penguasaan Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok tidak dapat diterima secara rasional mengingat kawasan ini berada ribuan kilometer dari daratan Tiongkok. Namun Tiongkok mengklaim kedua pulau tersebut atas adanya penemuan situs-situs peninggalan, dokumen, dan peta kuno oleh nelayan Tiongkok. Penemuan benda-benda arkeolog ini diperkirakan telah ada sejak zaman Dinasti Han (206-



220 SM). Sedangkan bagi negara yang mengklaim kedua pulau itu masuk wilayah negaranya berkaitan dengan batas kontinen dan merupakan tempat mata pencaharian bagi nelayan tradisional di kawasan yang bersengketa.

Indonesia bersikap netral tidak memiliki masalah tentang konflik Laut Tiongkok Selatan ini. Kementerian Luar Negeri mengatakan tidak ada masalah dengan Tiongkok mengenai status Natuna. Secara resmi, Tiongkok dan Indonesia tidak berseteru atas kedaulatan kepulauan tersebut. Menurut media okezone, keduanya sepakat wilayah itu termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau (Tuwo, Okezone, 2014). Hal ini terlihat pada konferensi pers sesaat setelah menerima kunjungan dengan Jenderal Tiongkok Fan Changlong di Jakarta pada 24 Juli 2014. Terkait konflik Laut Tiongkok Selatan ini, Indonesia menyatakan bahwa posisinya netral.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan posisi Indonesia terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan dan laut Tiongkok timur. "Indonesia tidak terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan atau Laut Tiongkok Timur" Indonesia mengungkapkan keinginannya yaitu terciptanya zona damai, stabilitas keamanan dan bebas untuk dilewati (detiknews, 2017).

Namun pada kenyataannya Tiongkok telah menyatakan klaim wilayah atas Natuna. Klaim ini berdasarkan peta terbaru Republik Rakyat Tiongkok dengan garis putus-putus melintasi wilayah Natuna. Tiongkok memang mengakui jika mereka memperbaharui peta. Pembaruan itu tampak dari makin luasnya cakupan garis putus-putus yang direncanakan sebagai wilayah baru Tiongkok (jpnn.com, 2017).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Asisten Deputi I Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Doktrin Strategi Pertahanan, Masekal Pertama TNI Fahru Zaini. Fahru Zaini menyatakan bahwa Tiongkok telah memasukan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kedalam peta wilayah mereka. "Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayah laut mereka. Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara negara Tiongkok dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," tegas Fahru Zaini saat berkunjung ke Natuna (antaranews, 2017).

Tiongkok telah menggambar peta laut Natuna di Laut Tiongkok Selatan, masuk peta wilayahnya dengan *nine dash line* atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga Tiongkok juga sudah tercantum (actual.co 2017). *Nine dash line* sendiri merupakan garis imajiner dimana wilayah dalam garis tersebut merupakan daerah yang menjadi kepemilikan dari Tiongkok. Garis Batas ini pertama kali secara resmi diterbitkan pada peta pemerintah Nasionalis Tiongkok pada tahun 1947 dan selanjutnya dikeluarkan di bawah pemerintahan Komunis.

Pada Sabtu, 11 Februari 2017 di koran Jepang mengkhawatirkan situasi keamanan regional terutama di Asia Tenggara dan Asia Timur yang bakal lebih bergejolak dengan dominannya Tiongkok, karena setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, Jepang menaruh perhatian besar pada kebijakan pertama yang diambil Trump adalah menarik diri dari kesepakatan perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (*Trans Pasific Partnership/TPP*) padahal TPP sebagai salah satu langkah memaksa Tiongkok menyeimbangi neraca perdagangan dengan Negara lain.

Jepang saat ini merasa senasib dengan negara-negara Asia Tenggara yang memiliki klaim teritorial atas Kepulauan Paracel ataupun Sparty di Laut Tiongkok Selatan dan saat ini sedang bersengketa dengan Tiongkok. Jepang merasa Tiongkok dianggap sebagai provokasi karena mulai mendekati wilayah teritorial merak di Senkaku. Saat ini Jepang butuh lebih banyak sekutu untuk menghadapi agresivitas Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Negara-negara Asia Tenggara akhirnya dipandang sebagai sekutu strategis karena mereka menghadapi persoalan yang sama di Laut Tiongkok Selatan.

ASEAN dipandang sebagai kekuatan utama yang mampu menahan laju ekspansionis Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, karena jika ASEAN mampu bersatu, terutama dalam isu keamanan di Laut Tiongkok Selatan, Jepang percaya stabilitas kawasan itu mampu terjaga dengan baik meski harus menghadapi agresivitas Tiongkok. Stabilitas Laut Tiongkok Selatan

seharusnya juga menjadi isu penting bagi Indonesia meski Indonesia bukan menjadi negara yang ikut mengklaim Laut Tiongkok Selatan yang dipersengketakan.

Klaim sembilan garis imajiner putus-putus (*Nine Dash Line*) Tiongkok yang memasukkan Natuna dalam wilayah teritorialnya sudah menjadi alarm bagi Indonesia untuk lebih terlibat kedalam dinamika di Laut Tiongkok Selatan. Kehadiran militer Indonesia di Natuna dan perairan sekitarnya menjadi penting dalam menghadapi dinamika perairan Laut Tiongkok selatan. Indonesia juga membutuhkan penjaga pantai yang modern untuk mengatasi pelanggaran wilayah oleh negara asing, termasuk Tiongkok. Dengan begitu Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya tidak boleh pasif menghadapi ancaman ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (kompas, 2017).

Dan pada 13 februari 2017 di surat kabar harian bahwa peran kesetimbangan dalam politik luar negeri bebas aktif yang mandiri adalah upaya energetik Indonesia untuk menjaga dan menjamin perdamaian ataupun meredam ketegangan akibat persaingan banyak negara atas nama kepentingan nasional. Saat wakil presiden pertama, M.Hatta, merumuskan kebijakan luar negeri ini (*foreign Affairs*, April 1953), dunia terpecah menjadi dua blok dalam persaingan ideologi yang menjadi kesinambungan perang Dunua II dan Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1990 bersamaan bubarnya Uni Soviet lama.

Sebagai kekuatan kesetimbangan dalam menstabilkan dinamika kawasan Asia-Pasifik, kekuatan Indonesia digelar dalam kekuatan keras, seperti diperagakan Presiden Joko Widodo di Laut Natuna menghadapi potensi konflik kapal ikan Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. Pada sisi kekuatan lunak, belasan ribu mahasiswa Indonesia belajar di RRT di berbagai Universitas.

Indonesia memiliki posisi yang unik sebagai kekuatan kesetimbangan karena faktor geostrategis sehingga tidak hanya mampu mengatakan “ya” dan “tidak” pada pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional tetapi juga aktif mencari solusi bilateral regional dan global (Pattiradjawane, Kompas, 2017).

### **Potensialitas Perairan Natuna**

Wilayah kepulauan Natuna merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, serta terhubung dengan laut bebas sehingga rawan terhadap aktifitas illegal fishing di kawasan perairan Natuna. Kawasan Kepulauan Natuna sering disebut sebagai pintu gerbang Natuna dimana Kawasan Perairan Natuna juga merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari samudera Hindia memasuki negara-negara industri disekitar laut tersebut dan juga menuju Samudera Pasifik (Zainia, 2014).

Arah kebijakan dan politik luar negeri pemerintah menentukan eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim. Pada 1957 digagas Deklarasi Djuanda. Sejak itu Indonesia menjadi satu kesatuan. Dilanjutkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional/UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982, yang menambah luas wilayah Indonesia. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri.

Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang ditetapkan UU No:4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Batas laut teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya.
2. Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Ladas kontinen adalah

dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan (Kertoyoso, 2017).

Peta Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, perairan laut teritorial Indonesia terdiri atas tiga bagian yaitu laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Selain ketiga wilayah perairan laut masih ada wilayah ini berbeda di dalam dan di antara Kepulauan Indonesia. Contoh wilayah perairan ini misalnya Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Laut Banda (Atmadja, M., 1996).

Untuk kepentingan persahabatan antar negara maka dalam konvensi Hukum Laut Internasional ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial. Yang dimaksud lintas damai adalah jalur wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat, yang dituangkan dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).

Di mata dunia, nama Natuna belum setenar Batam, apalagi Bali. Namun, melihat potensi yang dimiliki, bukan tidak mungkin kabupaten yang beribukota di Ranai itu akan semakin mencuri perhatian. Setidaknya ada empat alasan mengapa Natuna penting bagi Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, dari sisi geostrategis. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kamboja dan Vietnam di sebelah utara, Singapura maupun Malaysia di bagian Barat, dan Malaysia Timur di bagian timur. Selain itu, wilayah ini ditakdirkan berada di titik simpul pelayaran internasional yang menghubungkan Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dengan negara-negara lainnya. Dengan fakta itu, sudah semestinya negara "hadir" untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Terlebih lagi pulau-pulau yang terletak di Gugusan Natuna telah dijadikan titik dasar terluar wilayah RI dalam Deklarasi Djuanda pada tahun 1957.

Kedua, dari sisi ekonomi. Kepulauan Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sudah tidak diragukan lagi melimpahnya. Wilayah tersebut menyimpan cadangan gas yang diprediksi lebih dari 222 Trillion Cubic Feet (TCT). Jika itu benar, maka dapat disebut sebagai salah satu sumber gas terbesar di Asia. Blok Natuna D-Alpha bahkan disebut-sebut mampu memenuhi kebutuhan gas Indonesia hingga lebih dari 70 tahun ke depan. Menurut informasi yang dilansir dari berbagai sumber, dari 16 blok sumber gas yang dimiliki Natuna baru 5 yang telah berproduksi dan sisanya masih dalam tahap eksplorasi.

Ketiga, dari sisi perikanan. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang ditaksir lebih dari 1 juta ton pertahun. Sayangnya, hanya sekitar 34 persen yang telah dimanfaatkan. Itupun Kabupaten Natuna baru menikmatinya tidak lebih dari 4,3 persen. Tidak mengagetkan, jika wilayah perairannya dijadikan sasaran empuk pencurian ikan oleh para nelayan dari Vietnam, Tiongkok, Malaysia, hingga Thailand. Penggunaan pukat harimau secara berlebihan oleh para pencuri tersebut semakin merugikan Indonesia saja. Tak salah jika Jakarta memiliki rencana untuk mengirimkan ribuan kapal dari Jawa yang kurang produktif hingga membangun industri pemrosesan ikan terpadu.

Keempat, dari sisi pariwisata. Kabupaten Natuna memiliki potensi yang tidak kalah dengan Bali, Lombok, Raja Ampat, Bunaken, Banda, Wakatobi, atau Derawan. Kondisi geografisnya yang kurang lebih 99 persen perairan menyimpan keindahan tiada tara. Terlebih lagi relatif dekat jaraknya dengan hub Asia - Singapura dan Hong Kong. Sudah semestinya Kementerian Pariwisata membangun habis-habisan wilayah ini sebagai destinasi andalan baru. Sail Karimata 2016 semoga saja mengingatkan Jakarta arti penting Natuna dalam upaya menyukseskan Wonderful Indonesia (lintaskepri.com, 2017)

Empat hal inilah yang dapat diambil kesimpulan bahwa perairan Natuna merupakan wilayah yang strategis yang menjadi simbol kedaulatan sekaligus bagian NKRI yang menyimpan

segudang potensi Sumber Daya Alam yang melimpah dan segudang potensi inilah yang seharusnya digarap dan diolah satu persatu oleh Indonesia.

Indonesia sangat sentral dilewati empat samudera, dan Natuna merupakan titik spot yang luar biasa pentingnya dengan potensial kekayaan alamnya yang beraneka ragam, inilah yang menjadikan kawasan perairan Natuna merupakan titik potensial untuk menjadi poros maritim dunia.

Wilayah perairan Kabupaten Natuna juga memiliki potensi untuk melakukan usaha budidaya perikanan. Jenis budidaya perikanan yang sudah dikembangkan di Kabupaten Natuna antara lain budidaya karamba (jaring apung dan tancap), kolam, tambak, dan bak, dengan jenis komoditas meliputi ikan kerapu (macan, bebek, malam, sunu, bakau, kertang, lumpur), kakap putih, bawal bintang, kakap merah, dan ikan hias. Komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi antara lain ikan kerapu dan kakap putih. Selain itu, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Natuna juga sangat cocok untuk pengembangan komoditas rumput laut, baik dengan menggunakan metode patok dasar maupun longline (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, 2015).

Wilayah yang potensial dikembangkan untuk budidaya laut sebesar  $\pm$  12.997 ha yang terdiri dari perairan pesisir pantai dengan kedalaman maksimal 20 meter. Tingkat pemanfaatan lahan masih sangat kecil, yaitu sekitar 268,25 hektar (2,06 persen). Hal ini menunjukkan peluang yang besar untuk usaha budidaya perikanan di wilayah ini. (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, 2015). Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Natuna pada tahun 2015 sebesar 754,84 ton atau turun 69,55 persen dibandingkan produksi tahun 2014 sebesar 2.479,12 ton. Produksi komoditas rumput laut mengalami penurunan 92,43 persen, dari semula pada tahun 2014 sebesar 1.886,75 ton menjadi 142,80 ton pada tahun 2015.

Permasalahan ini disebabkan tidak seimbangannya antara modal produksi yang dibutuhkan untuk pembelian benih dari luar Kabupaten Natuna (BBL Lampung, BBL Batam) dibandingkan dengan hasil penjualan produksi rumput laut, dimana pembudidaya mengalami kesulitan memasarkannya. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian untuk mencari peluang pangsa pasar produksi rumput laut dan mengajarkan pembudidaya untuk dapat menghasilkan benih rumput laut unggul (statistik.kkp.go.id, 2017).

Natuna merupakan kabupaten berbentuk kepulauan dengan panorama pantai. Berdasarkan data BPS Kabupaten Natuna, tercatat bahwa sebagian besar pengunjung wisata memilih destinasi wisata bahari atau pantai. Pada tahun 2013 kunjungan pariwisata di Kabupaten Natuna mencapai 217.620 pengunjung. Jumlah hotel/penginapan tercatat sebanyak 40 unit yang tersebar pada 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, dan Subi (statistik.kkp.go.id, 2017). Kabupaten Natuna belum memiliki pintu pengeluaran untuk kegiatan ekspor hasil perikanan yang menyertakan Health Certificate (HC). Kegiatan ekspor hasil perikanan dari Kabupaten Natuna diperkirakan melalui pintu pengeluaran terdekat, yaitu melalui Stasiun KIPM Kelas II Tanjung Pinang dan Wilker Pelabuhan Laut dan Penyeberangan Kijang, Tanjung Pinang. Pada tahun 2014, total volume ekspor hasil perikanan dari Tanjung Pinang sebesar 212,42 ton (senilai Rp 2,26 Miliar) meningkat 13,10 persen menjadi 240,25 ton (senilai Rp 2,40 Miliar) pada tahun 2015. Pada tahun 2016 (s.d. bulan Juli), ekspor hasil perikanan dari Tanjung Pinang telah mencapai 325 ton (senilai Rp 6,51 Miliar) (statistik.kkp.go.id, 2017).

Wilayah perairan Natuna juga memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu Tiongkok dengan tetangga-tetangganya terutama yang berada di dalam wilayah ASEAN. Dalam hal sejarah, masalah teritorial, keamanan dan juga hal-hal seperti Sumber Daya Alam dan *energy security*. Bagi Tiongkok, lautan ini sangat penting bukan hanya karena banyaknya jenis ikan tetapi juga kekayaan sumber daya alamnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, politik, dan pertahanan keamanannya.

### **Arti Strategis Perairan Natuna**

Perairan Natuna sangat penting bagi Indonesia maupun negara-negara lain yang berada disekitarnya karena perairan Natuna merupakan salah satu perairan vital yang tidak hanya

bagi Indonesia melainkan juga bagi kepentingan negara tetangga dan Internasional. Sebagai salah satu jalur perdagangan Internasional yang menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dengan Samudera Hindia, jalur ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi penggunaannya sehingga keamanan lalulintas ini sangat penting (Luhulima, 2008)

Perairan Natuna merupakan gerbang utama Republik Indonesia di perairan Laut Tiongkok Selatan yang bersengketa oleh sejumlah negara ASEAN-Tiongkok. Meskipun Natuna berada di garis terdepan negara, wilayah Natuna sangatlah strategis karena tak hanya saat ini, pentingnya posisi Natuna sudah disadari sejak masa Perang Dunia II.

Negara-negara pengguna perairan ini meminta agar pemerintah Indonesia mampu menjamin keamanan lalulintas kapal-kapal yang melintas perairan Natuna. Selain itu, sebagai *entry point* ALKI I, perairan Natuna sangat vital bagi pelayaran kapal-kapal perang dari samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Hal ini yang selalu dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, sehingga negara itu menawarkan bantuan untuk pengamanan perairan ini.

Namun pemerintah Indonesia merasa adanya kerjasama keamanan di perairan Natuna dengan negara-negara lain merupakan intervensi terhadap kedaulatan Negara. Padahal dengan adanya kerjasama itu Indonesia juga bisa mengambil keuntungan dengan adanya transfer teknologi dari negara-negara maju untuk meningkatkan kualitas pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Natuna sehingga dapat meminimalisir gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman di perairan Natuna dan sekitarnya (Luhulima, 2008)

Berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari garis pantai Kepulauan Natuna sepanjang 200 mil merupakan teritori laut wilayah Indonesia dan itu memang sudah menjadi Kedaulatan yang seharusnya dijaga dan tidak boleh semaunya untuk di eksploitasi. United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 menyatakan bahwa negara lain tidak boleh semena-mena untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan Laut Natuna. Kebijakan itu tidak membuat Tiongkok menjadi mundur melainkan terus membuat pembelaan bahwa mereka benar-benar telah mengambil kekayaannya dilautnya sendiri.

Tindakan-tindakan yang lainnya oleh Tiongkok apapun itu sudah sangat mengancam Kedaulatan NKRI melalui wilayah Kemaritimisan, dengan ini Pemerintah Indonesia melakukan siaga level 1 untuk mengamankan wilayah Natuna dengan dikerahkan nya kapal perang (KRI) di seluruh wilayah perairan Natuna. Pemerintah Indonesia seharusnya sudah memikirkan ini sejak awal, yaitu batas-batas kenegaraan yang sangat rawan untuk di akui wilayahnya (Claim Territory) Pendapat saya sebagai penulis yang peduli terhadap kedaulatan NKRI ialah, negara ini harusnya lebih bisa menjaga wilayah teritorial nya dengan mengerahkan segala kekuatan baik dibidang militer maupun dengan hanya pengawasan saja di laut natuna maupun di perbatasan lainnya, jika tidak melakukan sedemikian, kedaulatan akan menjaga nama saja atau embel-embel semata untuk NKRI (Fadhilah, kompasiana, 2017).

Wilayah perairan kepulauan Natuna juga kaya akan sumber hayati dan terdapat ratusan spesies ikan, hewan air dan terumbu karang. Selain itu, wilayah ini sangat strategis sebagai pangkalan militer dan urat nadi pelayaran internasional. Perlu diketahui bahwa RRT adalah salah satu produsen hasil laut terbesar di planet Bumi. Setiap tahunnya RRT memproduksi sebanyak 17 juta ton hasil laut untuk dikonsumsi dan diekspor. Belum lagi kekayaan yang ada di dalam landas kontinen di daerah Natuna yang kaya akan gas bumi yang sangat besar. Betapa strategisnya wilayah ini sebagai jalur pelayaran internasional. Jadi tak heran jika wilayah ini diperebutkan oleh sejumlah negara ASEAN, bahkan RRT dan Taiwan. *Illegal fishing* juga marak di wilayah Laut Tiongkok Selatan ini. Nelayan-nelayan illegal dari RRT, Malaysia, Vietnam dan lainnya, kerap menguras isi Laut Tiongkok Selatan ini dengan ikut menangkap ikan-ikan kecil sebagai cikal-bakal ikan besar di kemudian hari, habis terkuras. Mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih dibanding nelayan Indonesia yang masih menggunakan peralatan tradisional dan tak mengancam keberadaan ikan-ikan dikemudian hari.

## 5. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan dalam setiap Bab tentang Sengketa Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa keterlibatan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan bukan semata-mata sebagai mediator ASEAN, melainkan Indonesia juga terkait dengan kepentingan ekonomi seperti lalu lintas perdagangan, eksplorasi sumber daya alam di wilayah perairan Natuna serta menjaga wilayah kedaulatan wilayah Indonesia yakni perairan Natuna. Konflik Laut Tiongkok Selatan menjadi ancaman dan alarm bagi wilayah pertahanan dan keamanan Indonesia, karena dapat mengancam kestabilan perekonomian Indonesia. Dengan pengklaiman yang dilakukan Tiongkok di perairan Natuna, Tiongkok melanggar kedaulatan Negara Indonesia. Dimana kedaulatan Negara diasumsikan sebagai rumah atau kekuasaan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Achmad, Ali. 2003, *hukum Pertahanan*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004)
- Agastia, I Gusti Dharma, Anak Agung Bhayu Perwita, *Maritime Security In the Indo-Pacific* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016)
- Awani, Iriawati CPF. Luhulima, Japanton Sitohang, Rosita Dewi, dan Syamsumar Dam, *Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan : Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna* (Jakarta : LIPI Press, anggota Ikapi, 2008)
- Dewi, Rosita dan CPF luhulima” *masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut China Selatan*” (Jakarta : LIPI Press, 2008).
- Goldstein, Joshua S. dan Jon C. Pevehouse. 2010. *International Relations*. Longman: New York.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, (Gramedia, Jakarta, 1982).
- Mas’oed, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplon dan Metodologi*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES.
- Nathan, Andrew J, and Scobell, Andrew, *China’s Search for Security*, (New York: 2012, Columbia University press).
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitohang, Japanton. *Perbatasan wilayah laut Indonesia di Laut China Selatan : Kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Politik, 2008.
- Tantowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2006).
- Wang, Zheng. 2015, “*ASIAN SURVEY : Chinesse Disource on the “Nine Dash Line”: Rights, Interests, and Nationalism*” volume 35, number 3, The University of California.

### Jurnal-jurnal :

- Abdullah, Nurjannah. *Analisis Geopolitik Kebijakan Ekonomi China di Greater Mekong Sub-region (GMS) Pada Masa Pemerintahan Hu Jintao (2003-2013)*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Beddu, Darwis, Abdul Razaq Cangara, and Bama Andika Putra. "The Implications of Changing Maritime Security Geo-Strategic Landscape of Southeast Asia Towards Indonesia's "Jokowi" Contemporary Foreign Policy." *CCER* (2019): 120.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Doktrin Pertahanan Negara*, (Jakarta: Departemen Pertahanan RI, 2007), Dikutip dalam

<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/201/85> diakses pada tanggal 6 Februari 2017

Iriawati, Awani. *Konsep Sengketa Wilayah* dalam <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/190/74> diakses pada tanggal 2 februari 2017.

Putra, Bama Andika. "China's Assertiveness in the South China Sea: Have ASEAN's Endeavors in Establishing Regional Order Truly Failed." *J. Pol. & L.* 8 (2015): 178.

Zainia, Nurul Fitri. *Upaya Diplomati Indonesia terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan*, dalam [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/ejurnal%20nurul%20fitri%20zainia%2007%20\(11-05-14-05-49-29\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/11/ejurnal%20nurul%20fitri%20zainia%2007%20(11-05-14-05-49-29).pdf) diakses pada tanggal 2 februari 2017

#### Koran :

Khaeruddin, Surat kabar harian Kompas, 2017, "*Indonesia, Jepang dan Laut Tiongkok Selatan*", Kompas, 11 februari 2017 .

Rene L.Pattiradjawane, Surat kabar harian Kompas, 2017, "*Solusi Aktif Menjaga Stabilitas Perdamaian*", Kompas, 13 februari 2017 .

Surat kabar harian Kompas, "*Kepulauan Natuna Milik RI, tetapi Perairannya milik RRT?*" pada tanggal 15 Juni 2016.

Surat kabar harian Kompas, 2017, "*Perang Cerdas dan Dadakan*", Kompas, 19 februari 2017

#### Internet :

Anonim. "Peta Baru China Bikin TNI Waspada" diakses di <http://www.jpnn.com/read/2014/06/29/243071/Peta-Baru-China-Bikin-TNI-Waspada> pada 11 Februari 2017.

Anonim. "China Klaim Wilayah Natuna" diakses di <http://www.antaraneews.com/berita/423685/china-klaim-wilayah-natuna> pada 11 februari 2017

Aktual.co "Kemenkopolhukam RRC Klaim Wilayah Natuna" <http://www.aktual.co/hukum/233137kemenkopolhukam-rrc-klaim-wilayah-Natuna> di akses pada 11 Februari 2017

Bononpriwan, Lalita. *The South China Sea dispute: Evolution, Conflict Management and Resolution*, paper for ICIRD 2012 Conference, diakses dalam [https://www.academia.edu/5178245/The\\_South\\_China\\_Sea\\_dispute\\_Evolution\\_Conflict\\_Management](https://www.academia.edu/5178245/The_South_China_Sea_dispute_Evolution_Conflict_Management) pada 11 Februari 2017

CNN Indonesia. "*Manuver TNI Bentengi Natuna di Tepi Laut Sengketa*", <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004161227-20-82688/manuver-tni-bentengi-natuna-di-tepi-laut-sengketa/> pada tanggal 12 februari 2017.

detikNews, *Menhan Tegaskan Posisi RI Netral Soal Sengketa Laut China Selatan*, dalam <http://news.detik.com/read/2014/07/24/132233/2647025/10/menhan-tegaskan-posisi-ri-netral-soal-sengketa-laut-china-selatan?nd772204btr>. Diakses pada 11 februari 2017

Fadhilla, Muhammad Iqbal. *Pentingnya Kedaulatan NKRI di laut Natuna*, dalam [http://www.kompasiana.com/itzme/pentingnya-kedaulatan-nkri-di-laut-natuna\\_57be244a2f7a61dc09fbee47](http://www.kompasiana.com/itzme/pentingnya-kedaulatan-nkri-di-laut-natuna_57be244a2f7a61dc09fbee47) diakses pada tanggal 12 februari 2017

F.sumakul, Willy. *Strategi Maritim China di Laut China Selatan Suatu Dilema*. dalam <http://www.fkpmaritim.org/strategi-maritim-china-di-laut-china-selatan-suatu-dilema/> diakses pada tgl 06 Februari 2017

Gerry Tuwo, Andreas. *Menhan: RI Tak Terlibat Konflik Laut China Selatan*, diakses di <http://news.okezone.com/read/2014/07/24/411/1017495/menhan-ri-tak-terlibat-konflik-laut-China-selatan> pada 11 Februari 2017

- Kusumadewi, Anggi. *Jika dibiarkan China akan kuasai Laut Natuna* dalam <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160628103959-20-141458/staf-ahli-luhut-jika-dibiarkan-china-kuasai-laut-natuna/> pada tanggal 20 Februari 2017
- Pengertian sengketa* dalam <http://digilib.unila.ac.id/3572/14/BAB%20II.pdf> pada tanggal 17 November 2016
- Pratama, Muflih. *Konsep Sengketa* dikutip dalam <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/0903005193-3-BAB%20II.pdf> pada tanggal 13 februari 2017
- Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna*, Pusat Data, Statistik dan Informasi kementerian kelautan dan Perikanan, dalam <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Publikasi/src/natuna.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2017
- Rahadian, Mada Kertoyoso, *Strategi Indonesia dalam Menyikapi Klaim China atas Natuna di Kawasan Laut China Selatan* dalam <http://repository.unpas.ac.id/14996/5/BAB%20I.docx> diakses pada tanggal 11 februari 2017.
- Rahim. *Kepentingan Nasional* dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11524/BAB%20II.pdf?sequence=2> pada tanggal 20 November 2016
- Rizki, Ditto. *Konsep Kepentingan Nasional* dalam [http://ditto\\_rizki-fisip12.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-60681-Umum-Kepentingan%20Nasional.html](http://ditto_rizki-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-60681-Umum-Kepentingan%20Nasional.html) pada tanggal 18 november 2016
- Robicahyani. *Analisis kasus natuna indonesia-china terkait dengan pertahanan dan keamanan negara* dalam <http://robicahyani.blog.uns.ac.id/2016/05/08/analisis-kasus-natuna-indonesia-china-terkait-dengan-pertahanan-dan-keamanan-negara/> diakses pada tanggal 21 Desember 2016
- Roza, Rizki. *Diklaim China, Natuna Dikawal TNI*, Koran Tempo, 30 Januari 2013 yang dikutip dalam [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-25.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf) diakses pada tanggal 17 Februari 2017
- TNI Waspada Klaim Teritorial Tiongkok di Natuna, Suara Pembaruan, 30 Januari 2013. Yang di kutip dalam [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-25.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf) pada tanggal 18 Februari 2017
- Widianti, Astrid. *Konsep Sengketa Internasional* diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/4821/14/BAB%20II.pdf> pada tanggal 27 November 2016
- Website kabupaten Natuna.2013. "Sekilas Natuna" dalam <http://www.natunakab.go.id/sekilas-natuna.html> diakses tanggal 21 Desember 2016
- Website kabupaten Natuna.2013. "kondisi geografis" dalam <http://www.natunakab.go.id/kondisi-geografis.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2016
- Wibowo, Agung seiyo. *Menakar Masa Depan Natuna* dalam <http://lintaskepri.com/menakar-masa-depan-natuna.html> diakses pada tanggal 1 februari 2017